

Transformasi ketatanegaraan Islam: Telaah historis terhadap ijtihad politik Umar bin Khattab

State transformation in early Islam: A historical inquiry into the political ijtihad of Umar ibn al-Khattab

Sri Rezki*, Amril M

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

* srezki1209@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

political *ijtihad*, Islamic governance, Umar ibn al-Khattab, administrative reform, state formation in Islam

Article History

Received 2025-05-20
Accepted: 2025-06-12

The leadership of Umar ibn al-Khattab marked a pivotal transformation in early Islamic governance, shifting Islam from a spiritual community into a structured political entity. This study examines the administrative reforms and statecraft innovations introduced by Umar, with a focus on his political *ijtihad* in shaping a functional and inclusive Islamic polity. Using a historical-critical approach and qualitative analysis of classical sources and modern scholarship, the paper explores Umar's establishment of key institutions such as the *Diman* system, separation of powers, judicial independence, public finance, and internal security. His reformist *ijtihad*, including the abolition of *zakat* for *muallaf*, suspension of *hudud* during famine, and institutionalization of public consultation, reflects a dynamic interpretation of Islamic governance responsive to socio-political realities. The study argues that Umar's policies laid the foundational framework for Islamic constitutionalism and demonstrate the flexibility of Islamic law in adapting to administrative complexity. These reforms reveal not only Umar's personal virtues of justice, consultation, and austerity but also a visionary political strategy that integrated religious principles with pragmatic state-building.

Copyright © 2025, Sri Rezki & Amril M
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i1.127](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i1.127)

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Islam pada masa Umar ibn al-Khattab (634–644 M) menjadi fase sentral dalam transformasi Islam dari komunitas religius menjadi entitas politik global. Sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar,¹ Umar tidak hanya meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tetapi juga membentuk sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip

¹ Ahmad Zulfikar, "Abu Bakar Al-Siddiq Dan Umar Ibn Khattab (Pembentukan Khilafah Dan Perkembangan Islam Sebagai Kekuatan Politik)," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 1 (July 28, 2023): 18–24.

keadilan, musyawarah, dan ketertiban administrasi.² Pada masa kepemimpinannya, Umar tercatat melakukan berbagai reformasi lembaga negara seperti *diwān al-jund*, *bait al-māl*, *qadhā'*, sistem pemungutan pajak *kharāj*, serta penetapan kalender Hijriah sebagai instrumen administratif. Selain itu, ijtihad politik Umar dalam menetapkan kebijakan publik menunjukkan fleksibilitas fiqih dalam merespons dinamika sosial-politik seperti penghapusan mu'alaf dari salah satu *ashnaf* yang berhak menerima zakat, penangguhan *hudud* pada masa kelaparan, dan konsolidasi sistem yudisial yang independen.³

Meski terdapat sejumlah kajian yang membahas kiprah Umar ibn al-Khattab dalam sejarah Islam, sebagian besar bersifat naratif dan apologetik tanpa mengangkat secara kritis dimensi institusional dan rasionalitas politik dari kebijakannya. Studi-studi seperti Ely Zainudin (2015)⁴ Salmah Intan (2018),⁵ Tiara Putri Rizkia dan Muhammad Ricky Hardiyansyah (2022),⁶ serta Enur Nurjanah (2023),⁷ masih berfokus pada aspek deskriptif terkait biografi atau ekspansi wilayah, dan belum menyentuh aspek epistemik dari ijtihad politik Umar sebagai fondasi bagi konseptualisasi ketatanegaraan Islam. Padahal, reformasi administratif yang dilakukan Umar mengandung signifikansi besar bagi pembacaan ulang konsep *siyasah syar'iyah* dalam studi politik Islam klasik dan kontemporer.⁸

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan telaah historis-kritis terhadap ijtihad politik Umar ibn al-Khattab dalam mereformasi sistem administrasi dan membentuk struktur ketatanegaraan Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, kajian ini menawarkan pembacaan ulang atas kebijakan Umar bukan sekadar sebagai warisan sejarah, melainkan sebagai kerangka konseptual yang menunjukkan adanya dinamika hukum Islam dalam merespons kebutuhan negara dan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran politik Islam sekaligus memberikan kontribusi teoretis terhadap studi kelembagaan dan pemerintahan dalam perspektif historis.

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang difokuskan pada kajian historis-kritis terhadap ijtihad politik Umar ibn al-Khattab. Kajian historis dilakukan untuk merekonstruksi konteks sosial-politik, kebijakan administratif, dan struktur pemerintahan Islam pada masa kekhalifahan Umar berdasarkan

² Wa Ode Rohis Zauman, Abdurrahman Abdurrahman, and Bahaking Rama, "Pelantikan Dan Kepemimpinan Umar Bin Khattab: Analisis Biografi Dan Kebijakan Politiknya Selama Kekhalifahan," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 1 (December 4, 2024): 247–254.

³ Rosmah Rosmah, Sirajuddin Sirajuddin, and Sudirman Sudirman, "Early Islamic Economics: A Review of the Practices and Policies of the Prophet Muhammad and Khulafaurrasyidin," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 5 (2024): 667–679.

⁴ Ely Zainudin, "Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2015): 50–58.

⁵ Salmah Intan, "Kekhalifaan Umar Ibn Khattab (13-23 H/ 634-644 M)," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 5, no. 2 (January 22, 2018): 137–150.

⁶ Tiara Putri Rizkia and Muhammad Ricky Hardiyansyah, "Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab," *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2022): 88–94.

⁷ Enur Nurjanah and Eneng Dewi Siti Sobariah, "Ekspansi Islam Dan Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab," *JSI: Jurnal Sejarah Islam* 2, no. 01 (February 15, 2023): 27–38.

⁸ Dwi Fa'yi Arya Sakhi, Putri Aprilyana Idi Amin, and Kurniati Kurniati, "Etika Politik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10, no. 2 (April 20, 2024): 95–106.

sumber-sumber primer dan sekunder. Pendekatan kritis digunakan untuk menilai rasionalitas dan relevansi kebijakan-kebijakan tersebut dalam membentuk ketatanegaraan Islam awal, serta untuk mengkaji fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan institusional negara. Data dikumpulkan dari berbagai literatur klasik Islam, seperti karya dan riwayat-riwayat dalam hadis sahih yang merekam peristiwa dan kebijakan pada masa kekuasaan Umar. Di samping itu, artikel ini juga mengacu pada studi-studi kontemporer yang relevan, khususnya artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang membahas topik kepemimpinan, politik Islam klasik, dan reformasi administratif. Literatur tersebut dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ijtihad politik, pembentukan kelembagaan, serta struktur administratif negara yang diinisiasi Umar.

Untuk sampai pada temuan yang komprehensif, penulis melakukan analisis melalui tiga tahapan: (1) eksplorasi data historis mengenai kebijakan dan institusi pada masa Umar ibn al-Khattab, (2) interpretasi kritis terhadap prinsip ijtihad yang mendasari reformasi tersebut, dan (3) konseptualisasi ulang nilai-nilai politik Islam berdasarkan temuan historis. Selanjutnya untuk menjaga keakuratan temuan, penulis juga memperkuat data melalui triangulasi sumber, terutama dengan membandingkan keterangan dari literatur klasik dan temuan akademik modern yang sudah melalui proses *peer-review*. Dengan pendekatan ini, artikel berupaya memberikan kontribusi ilmiah dalam menjelaskan model pemerintahan Islam awal berbasis pada ijtihad dan rasionalitas politik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Reformasi Kelembagaan dan Struktur Administrasi

Masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan tata pemerintahan Islam. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang lebih bersifat sederhana dan terpusat,⁹ Umar memperkenalkan pembagian fungsi kelembagaan yang sistematis.¹⁰ Ia tidak hanya melanjutkan warisan administratif Rasulullah SAW dan Abu Bakar al-Shiddiq, tetapi juga merancang struktur kenegaraan yang lebih kompleks dan profesional.¹¹ Reorganisasi ini mencerminkan visi Umar tentang pentingnya kelembagaan dalam menopang kekuasaan Islam yang semakin meluas. Dalam konteks ini, Umar tampil bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai negarawan yang memahami prinsip manajemen kekuasaan. Dengan memperjelas fungsi-fungsi lembaga pemerintahan, Umar menciptakan tata kelola yang lebih efisien, responsif, dan terdesentralisasi yang merupakan sebuah langkah besar atas konsep-konsep kenegaraan modern seperti pembagian kekuasaan dan birokrasi rasional.¹²

⁹ Misrayanti Misrayanti, Nuraeni Aeni, and Nur Ahsan Syakur, "Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq (Simbol Pemersatu Umat Islam)," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 11, no. 02 (December 31, 2023): 139–149.

¹⁰ Wahidah Wahidah, "Peradaban Islam Di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab," *Ittihad: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9, no. 16 (October 2011): 29–41.

¹¹ Muhammad Shobahur Rizqi, "Servant Leaders: Umar Bin Khattab (13-23 H / 634-644 M)," *Buletin Al-Turas* 22, no. 1 (January 31, 2016): 127–144.

¹² Yudi Surono, Anita Anita, and Diana Diana, "Memaknai Negara, Agama, Dan Ideologi Politik Dalam Kajian Fiqih Kontemporer," *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 2 (March 23, 2024): 34–45.

Salah satu inovasi struktural paling signifikan dari Umar adalah pendirian *diwān*, sebuah lembaga administrasi pencatatan dan distribusi keuangan negara.¹³ Fungsi utamanya adalah mendata hak prajurit, mendistribusikan *ghanimah* (harta rampasan perang), serta mencatat pendapatan dan pengeluaran secara terorganisir.¹⁴ Di samping itu, Umar membentuk *Bait al-Māl* sebagai lembaga keuangan pusat yang mengatur dana publik, termasuk zakat, *jizyah* (pajak untuk non-Muslim), *kharāj* (pajak tanah), dan harta wakaf.¹⁵ Keberadaan dua lembaga ini menunjukkan keseriusan Umar dalam membangun sistem fiskal negara yang stabil dan akuntabel. Ia tidak hanya mengelola dana secara administratif, tetapi juga memastikan distribusinya adil dan tepat sasaran, sesuai dengan prinsip *maṣlahah ‘ammah*. Dalam konteks ini, Umar telah menciptakan sistem anggaran negara yang bersifat nasional, padahal konsep negara-bangsa (*nation-state*) saat itu belum dikenal secara formal.

Umar ibn al-Khattab juga melakukan pemisahan tegas antara tiga cabang kekuasaan: eksekutif (*khalifah*), legislatif (*majelis syura*), dan yudikatif (*qadhā’*). Majelis syura berperan sebagai badan lembaga konsultatif yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, seperti pengangkatan pejabat dan kebijakan ekspansi.¹⁶ Di sisi lain, lembaga kehakiman diorganisasi secara independen dengan pengangkatan hakim-hakim profesional seperti Zaid bin Tsabit di Madinah, Abu Musa al-Asy’ari di Kufah, dan Syuraiḥ di Basrah.¹⁷ Pemisahan ini menunjukkan bahwa Umar memahami pentingnya pembagian otoritas agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dan cenderung koruptif. Jauh sebelum teori Trias Politica dikembangkan oleh Montesquieu pada abad ke-18,¹⁸ Umar telah mempraktikkannya dalam konteks Islam yang berbasis pada *syura* dan tanggung jawab moral. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Islam klasik memiliki landasan pengetahuan yang unggul sebagaimana terlihat pada masa Umar ibn Khattab.

Sebagai pemimpin yang visioner, Umar menyadari pentingnya pengelolaan militer secara profesional. Ia membentuk *diwān al-jund*, yaitu departemen pertahanan yang mendata dan menggaji para tentara secara teratur.¹⁹ Dengan sistem ini, tentara Islam tidak lagi bersifat sementara, tetapi menjadi pasukan tetap dengan standar administratif dan disiplin militer yang tinggi. Umar juga membentuk *diwān al-‘ahdāts*, lembaga keamanan yang berfungsi sebagai cikal bakal kepolisian untuk menjaga ketertiban umum, menangani pelanggaran sipil, dan mengawasi stabilitas sosial di wilayah perkotaan.²⁰ Dalam pandangan Umar, pertahanan dan keamanan bukan hanya urusan perang tetapi juga tata

¹³ Riska Octavia Habie, “Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat,” *Journal of Principles Management and Business* 1, no. 01 (June 8, 2022): 7–17.

¹⁴ Sehan Rifky, “Kebijakan Politik Kepemimpinan Umar Bin Khattab,” *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (September 1, 2023): 311–325.

¹⁵ Rosmah, Sirajuddin, and Sudirman, “Early Islamic Economics.”

¹⁶ Misrayanti, Aeni, and Syakur, “Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq (Simbol Pemersatu Umat Islam).”

¹⁷ Qadriani Arifuddin and Anwar Sewang, “Ijtihad Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer,” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2021): 69–83; Anwar Sadat, “Strategi Transformasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (July 26, 2018): 1–15.

¹⁸ Shabrina Rizkiyani and Saeful Mujab, “Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan,” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (June 29, 2024): 82–93.

¹⁹ Rifky, “Kebijakan Politik Kepemimpinan Umar Bin Khattab.”

²⁰ M. Kamal Hadi, “Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab,” *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, no. 1 (2021): 1–12.

kelola sosial yang memerlukan regulasi dan pengawasan.²¹ Ini memperlihatkan bahwa institusi militer dan kepolisian dalam Islam telah dirancang sejak awal dengan prinsip tanggung jawab sipil dan keterikatan terhadap hukum, bukan sebagai alat represi kekuasaan.

Reformasi administratif Umar tidak berhenti pada pengelolaan fiskal dan militer, tetapi juga meliputi aspek pembangunan dan pelayanan publik. Ia membentuk lembaga *nazarat al-nāfilah*, yang bertugas menangani pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, saluran irigasi, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.²² Perhatian Umar terhadap fasilitas publik menunjukkan bahwa negara Islam di bawah kepemimpinannya tidak hanya mengurus urusan agama dan perang, tetapi juga komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.²³ Dengan menyediakan akses terhadap fasilitas sosial secara merata, Umar membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahannya dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Langkah ini menunjukkan bahwa ijtihad politik Umar berpijak pada *maqāshid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta penguatan dimensi sosial Islam dalam bentuk konkret.

Semua reformasi kelembagaan yang dilakukan Umar ibn al-Khattab pada dasarnya menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariat ke dalam sistem pemerintahan yang operasional. Umar tidak terjebak dalam simbolisme keagamaan semata, melainkan mampu membaca realitas sosial dan kebutuhan administratif dengan sangat presisi. Ia tidak menciptakan lembaga-lembaga negara hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai instrumen fungsional yang mendukung tercapainya tujuan syariat Islam (*maqāshid al-syarī'ah*). Reorganisasi ini menciptakan sistem pemerintahan yang rasional, efisien, dan berkeadilan sosial²⁴ sehingga menjadikan kekhalifahan bukan hanya simbol spiritual tetapi juga institusi negara yang kokoh. Dalam kerangka historis, kebijakan Umar merupakan bentuk ijtihad institusional yang melampaui zamannya, dan dalam konteks kekinian, reformasi ini menjadi inspirasi penting bagi pembentukan negara modern yang bernapas dengan nilai-nilai Islam.

3.2. Ijtihad Politik dan Fleksibilitas Hukum

Salah satu ciri khas yang menonjol dari kepemimpinan Umar ibn al-Khattab adalah keberaniannya dalam melakukan ijtihad politik, yakni penalaran hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang kontekstual untuk menjawab tantangan zaman yang berubah. Dalam tradisi hukum Islam, ijtihad bukanlah proses yang sembarangan melainkan memerlukan kedalaman ilmu, ketajaman intuisi hukum, serta pertimbangan sosial dan moral.²⁵ Umar dikenal tidak kaku dalam menerapkan *nash* secara literal melainkan lebih

²¹ Revi Hayati, "Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 2, no. 2 (2020): 41–51.

²² Raudah Mahmud and Sudiarty Sudiarty, "Pola Kepemimpinan Sayyidina Umar Bin Khattab Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan* 22, no. 1 (March 30, 2023): 87–92.

²³ Ulfia Ningrum, "Umar Bin Khattab: A Transformative Leader," *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (March 14, 2025): 37–47.

²⁴ Agus Alimuddin et al., "Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (June 21, 2022): 31–44.

²⁵ Ishaq Ishaq and Muannif Ridwan, "A Study of Umar Bin Khatab's Ijtihad in an Effort to Formulate Islamic Law Reform," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 15, 2023): 2265522.

menekankan pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan luhur syariat Islam seperti keadilan, perlindungan jiwa, dan kesejahteraan sosial.²⁶ Pendekatan ini membuat kepemimpinannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat relevan dan adaptif terhadap realitas masyarakat yang terus berubah. Ketegasannya dalam berijtihad menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks, bukan sistem hukum yang beku dan ahistoris.

Contoh paling monumental dari ijtihad sosial Umar adalah kebijakannya menangguk pelaksanaan *hudud* berupa potong tangan bagi pencuri pada masa pakeklik.²⁷ Dalam kondisi darurat tersebut, Umar menolak menerapkan hukuman tersebut meskipun secara tekstual telah diatur dalam al-Qur'an, karena menurutnya, menghukum orang yang mencuri karena kelaparan justru bertentangan dengan nilai keadilan substantif dalam Islam. Kebijakan ini menegaskan bahwa teks hukum harus dipahami dalam konteks sosial yang melingkupinya. Ijtihad ini tidak hanya mencerminkan keberanian moral Umar, tetapi juga menunjukkan kematangan pemahaman *fiqh siyasi* yang menjelaskan bahwa pemimpin Islam harus mengedepankan prinsip *rahmat* dan *maslahat* dalam mengambil keputusan.²⁸ Tindakan ini kelak menjadi preseden penting dalam diskursus fiqh darurat, bahwa *maqāshid syari'ah* memiliki posisi lebih tinggi daripada penegakan hukum secara tekstual dalam situasi yang mengancam kemanusiaan.

Kebijakan Umar yang tidak kalah penting adalah penghapusan alokasi zakat bagi golongan mualaf, meskipun disebut secara eksplisit dalam QS. al-Tawbah: 60. Keputusan ini didasarkan pada analisis konteks sosio-politik saat itu, yakni Islam telah menjadi kekuatan mayoritas dan tidak lagi membutuhkan strategi diplomatik berbasis insentif material untuk mempertahankan loyalitas mualaf.²⁹ Umar menilai bahwa kondisi objektif masyarakat saat itu sudah berubah, sehingga pembacaan hukum pun harus disesuaikan. Dalam pandangan Umar, zakat tidak semata kewajiban ibadah individual, tetapi juga instrumen distribusi kekayaan dan stabilitas sosial-politik. Keputusan ini menjadi bukti bahwa Umar memosisikan hukum Islam secara fungsional: sebagai alat untuk membangun keadilan sosial, bukan sekadar pemenuhan formal ayat. Dalam konteks ini, Umar menggunakan *istihsān* dan *maslahah mursalah* untuk memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sesuai dengan tujuannya.

Ijtihad politik dan sosial Umar juga tampak dalam kebijakan pelarangan nikah *mut'ah* (kawin kontrak), sebuah praktik yang diperbolehkan pada masa awal Islam namun kemudian dilarangnya secara tegas.³⁰ Meskipun kebijakan ini menjadi kontroversial, terutama di kalangan Syiah yang tetap membolehkan *mut'ah*, Umar mengambil keputusan ini dengan pertimbangan moral dan sosial.³¹ Ia khawatir praktik ini disalahgunakan, merusak institusi keluarga, serta tidak mendukung visi stabilitas sosial umat Islam yang

²⁶ Arifuddin and Sewang, "Ijtihad Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer."

²⁷ Mustafa Shamsuddin and Miszairi Sitiris, "Analisis Pemberhentian Hukum Hudud Kerana Pemeliharaan Maqasid Al-Shari'ah," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 1, no. 2 (February 22, 2021): 45–70.

²⁸ Achmad Yasin, "Pemetaan Pemikiran Islamic State, Khilafah Dan Nation State Perspektif Fiqh al-Siyasi," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (October 1, 2012): 161–184.

²⁹ Denil Setiawan, "Analisis Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab RA," *Al Amwal* 1, no. 2 (2019): 118–131.

³⁰ Ningrum, "Umar Bin Khattab: A Transformative Leader."

³¹ Rafid Abbas, "Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 474–499.

tengah berkembang menjadi komunitas politik yang mapan. Melalui keputusan ini, Umar menunjukkan bahwa otoritas khalifah dapat dan perlu melakukan pembaruan hukum demi kemaslahatan kolektif, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Larangan ini juga memperkuat posisi Umar sebagai pemimpin yang tidak hanya memelihara agama secara spiritual, tetapi juga mengelolanya sebagai sistem sosial-politik yang terstruktur dan berkelanjutan.

Ijtihad Umar tidak hanya terbatas pada isu hukum pidana atau sosial, tetapi juga merambah pada persoalan ekonomi, seperti dalam kebijakan pengelolaan tanah *ghanimah* (rampasan perang).³² Berbeda dengan praktik sebelumnya yang membagi tanah kepada prajurit penakluk, Umar memilih untuk mempertahankan kepemilikan tanah pada penduduk lokal dengan syarat membayar pajak tanah (*kharāj*) kepada negara. Kebijakan ini menunjukkan pemikiran visioner dalam bidang ekonomi, yaitu dengan tetap mempertahankan struktur sosial lokal, negara Islam bisa menjaga stabilitas politik dan memperoleh pemasukan fiskal berkelanjutan.³³ Ijtihad ini juga mencerminkan orientasi jangka panjang Umar terhadap pembangunan ekonomi negara, serta pemahamannya atas pentingnya menjaga tatanan sosial pasca-konflik. Pendekatan Umar ini kemudian menjadi rujukan penting dalam teori keuangan Islam klasik dan modern terkait prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan fiskal negara.

Seluruh kebijakan ijtihad yang diambil Umar ibn al-Khattab menunjukkan bahwa pendekatannya terhadap hukum tidak bersifat legal-literal semata, melainkan berbasis pada nilai-nilai etis dan realitas empiris masyarakat. Ia menggabungkan berbagai metode *istinbāt* hukum seperti *istihsān* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* (kepentingan umum), dan *qiyās* (analogi) untuk menyesuaikan syariat dengan tuntutan zaman.³⁴ Kepemimpinan Umar adalah contoh konkret bagaimana otoritas politik dalam Islam dapat bertindak progresif, namun tetap dalam bingkai normatif yang kuat. Fleksibilitas hukum yang ditawarkannya tidak berarti kompromi terhadap prinsip, tetapi justru manifestasi dari kedalaman intelektual dan spiritual dalam memahami maksud syariat. Oleh karena itu, ijtihad Umar menjadi rujukan penting bagi pengembangan hukum Islam kontemporer yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

3.3. Toleransi Beragama dan Integrasi Sosial

Ekspansi besar-besaran yang dilakukan Umar ibn al-Khattab ke wilayah Persia, Syam, dan Mesir membawa konsekuensi sosial-politik yang signifikan, khususnya dalam hal keberagaman agama dan etnis.³⁵ Islam sebagai kekuatan politik baru tidak hanya mewarisi wilayah tetapi juga struktur sosial yang kompleks yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia. Komunitas Yahudi, Nasrani, dan Majusi telah memiliki identitas keagamaan dan sistem kepercayaan yang mapan jauh sebelum Islam hadir.³⁶

³² Alimuddin et al., "Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik."

³³ Mahmud and Sudyarti, "Pola Kepemimpinan Sayyidina Umar Bin Khattab Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat."

³⁴ Arifuddin and Sewang, "Ijtihad Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer."

³⁵ Nurjanah and Sobariah, "Ekspansi Islam Dan Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab."

³⁶ Nurdinah Muhammad, "Pesan Piagam Madinah dalam Pluralisme di Indonesia," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (April 1, 2011): 92–104.

Dalam kondisi seperti ini, kepemimpinan Umar diuji untuk tidak sekadar menaklukkan wilayah melainkan juga mengelola pluralitas tersebut secara adil dan harmonis. Umar memilih pendekatan perlindungan (*himāyah*) dan keadilan sosial (*al-'adl al-ijtimā'i*) sebagai fondasi kebijakannya yang menandakan bahwa Islam bukan hanya agama dakwah tetapi juga sistem sosial yang mampu merespons kompleksitas realita multikultural secara konstruktif dan beradab.

Kebijakan toleransi Umar tidak berhenti pada retorika, tetapi diwujudkan dalam bentuk nyata seperti *al-'Ahd al-'Umari* (Piagam Umar), yang diberikan kepada penduduk Aelia (Yerusalem) pasca-penaklukan.³⁷ Dokumen ini menjadi landasan penting dalam sejarah Islam mengenai perlindungan hak-hak minoritas. Di dalamnya, Umar secara tegas menjamin kebebasan beragama, pelestarian tempat ibadah, serta larangan pemaksaan konversi. Dengan piagam ini, Umar menerapkan prinsip *ahl al-dhimmah*, yaitu status perlindungan yang diberikan kepada non-Muslim yang tinggal di bawah naungan kekuasaan Islam dengan imbalan membayar jizyah.³⁸ Prinsip ini bukan hanya perjanjian politik tetapi juga refleksi dari paradigma *maqāshid al-syarī'ah* yang menjunjung tinggi jiwa, akal, dan keyakinan. Melalui instrumen hukum ini, Umar menciptakan tata kelola kekuasaan yang tidak hegemonik, tetapi dialogis dan menghormati martabat keagamaan komunitas lain.

Salah satu bentuk konkret dari toleransi Umar adalah kebijakannya memberikan keleluasaan penuh kepada komunitas keagamaan non-Muslim untuk menjalankan ritus ibadah mereka.³⁹ Umat Kristen Monofisit di Syam tetap dapat melangsungkan ritus keagamaan mereka tanpa gangguan; umat Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem setelah sebelumnya diusir oleh otoritas Romawi; dan umat Nasrani Nestorian di Irak tetap dilindungi eksistensinya.⁴⁰ Perlakuan ini menunjukkan bahwa Umar tidak hanya memandang toleransi sebagai strategi politik, tetapi sebagai mandat moral dalam kerangka keberagaman. Dengan memberikan otonomi komunal, Umar tidak mencairkan identitas keagamaan lain ke dalam Islam, melainkan mengakomodasinya dalam sistem yang plural. Ini merupakan bukti bahwa negara Islam pada masa itu bersifat *confessional pluralist*, yakni mengakui eksistensi agama-agama lain sebagai entitas yang memiliki legitimasi sosial dan spiritual di tengah masyarakat Islam.

Umar ibn al-Khattab memahami bahwa keberlangsungan kekuasaan Islam di wilayah baru tidak bisa ditegakkan di atas dominasi ideologis atau pemaksaan ajaran. Untuk membangun stabilitas jangka panjang, Umar lebih memilih pendekatan berbasis konsensus dan jaminan hak-hak sipil. Kebijakan ini terbukti strategis dalam meredam potensi pemberontakan dan resistensi dari kelompok-kelompok non-Muslim. Toleransi dijadikan sebagai instrumen politik sekaligus etika kepemimpinan yang meneguhkan legitimasi pemerintahan Islam. Dalam konsep *fiqh siyāsī*, pendekatan ini mencerminkan prinsip *siyāsah syar'iyah*, yakni kebijakan publik yang bertujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dengan menjaga hubungan baik dengan komunitas non-Muslim, Umar tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga membangun fondasi

³⁷ Moch Yunus, "Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW Dan Khulafa' ArRasyidin) | PALAPA" 5, no. 2 (May 25, 2019): 72–84.

³⁸ AbdulHameed AbuSulayman, "Al-Dhimmah and Related Concepts in Historical Perspective," *Institute of Muslim Minority Affairs. Journal* 9, no. 1 (January 1988): 8–29.

³⁹ Mahmud and Sudyarti, "Pola Kepemimpinan Sayyidina Umar Bin Khattab Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat."

⁴⁰ Rizqi, "Servant Leaders."

negara yang inklusif, tahan terhadap konflik sektarian, dan dihormati oleh rakyat yang majemuk.

Model kepemimpinan inklusif yang dikembangkan Umar ibn al-Khattab tidak hanya relevan untuk konteks masa lalu, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam diskursus politik Islam kontemporer. Dalam dunia modern yang ditandai oleh pluralitas agama dan identitas budaya, pendekatan Umar membuktikan bahwa Islam memiliki sejarah panjang dalam menjunjung tinggi prinsip *al-ta'āyush al-silmī* (koeksistensi damai) dan *ḥuqūq al-muwātanah* (hak-hak kewarganegaraan). Ijtihad politik Umar menunjukkan bahwa sistem Islam tidak berorientasi pada penyeragaman, tetapi pada keadilan dan keseimbangan relasi antarkelompok. Kepemimpinannya menjadi bukti bahwa Islam sebagai kekuatan politik dapat bersinergi dengan nilai-nilai universal seperti kebebasan beragama, perlindungan minoritas, dan integrasi sosial. Oleh karena itu, toleransi ala Umar bukan hanya solusi historis, tetapi juga inspirasi normatif bagi pembangunan negara modern yang majemuk dan demokratis.

Kebijakan toleransi yang diterapkan Umar ibn al-Khattab juga memiliki dampak jangka panjang terhadap proses penyebaran Islam yang berlangsung secara damai dan tanpa paksaan. Di berbagai wilayah yang ditaklukkan, seperti Mesir dan Syam, banyak penduduk lokal yang akhirnya memeluk Islam bukan karena tekanan militer atau konversi paksa, melainkan karena melihat keadilan pemerintahan Islam dan perlakuan setara yang mereka terima sebagai *ahl al-dhimmah*.⁴¹ Sistem perlindungan yang konsisten, pengakuan terhadap lembaga keagamaan lokal, serta jaminan stabilitas ekonomi dan sosial membuat banyak komunitas non-Muslim merasa lebih aman di bawah kekuasaan Islam daripada di bawah pemerintahan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Islam, sebagaimana diwujudkan dalam kebijakan Umar, bukanlah kekuatan imperialistik yang menindas, melainkan sebuah sistem nilai yang dapat menarik simpati dan loyalitas masyarakat melalui keadilan dan keteladanan etis. Dengan demikian, toleransi menjadi instrumen dakwah yang efektif dan berkelanjutan.

3.4. Nilai-nilai Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan Umar

Keberhasilan Umar ibn al-Khattab tidak hanya bertumpu pada reformasi struktural dan kebijakan publik, tetapi juga pada kekuatan moral pribadinya yang menjadi landasan etika pemerintahan. Dalam sejarah Islam, kepemimpinan bukan hanya urusan kekuasaan, melainkan juga amanah yang menuntut integritas spiritual dan tanggung jawab publik.⁴² Umar menampilkan model kepemimpinan yang tidak hanya berbasis legitimasi politik, tetapi juga keteladanan moral. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, kesederhanaan, dan ketegasan dijalankan secara konsisten dalam seluruh kebijakan dan tindakan sehari-harinya. Dalam berbagai literatur klasik maupun modern, sosok Umar selalu digambarkan sebagai pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat, rendah hati meskipun berada di puncak kekuasaan, dan menjadikan kepemimpinannya sebagai bentuk ibadah yang terus-menerus. Etika kepemimpinan semacam ini menjadi rujukan utama dalam teori siyasah

⁴¹ Mohamad Zaidi Abdul Rahman, Raja Hisyamudin Raja Sulong, and Osman Md Rasip, "Significant Development of the Concept of Ahl-Dhimmah on Religious Rights in Early Islamic State," *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 2 (December 21, 2022): 193–202.

⁴² Mahmud and Sudiyarti, "Pola Kepemimpinan Sayyidina Umar Bin Khattab Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat."

Islam, di mana pemimpin adalah pelayan umat, bukan penguasa yang hanya mengejar stabilitas politik.

Prinsip keadilan (*'adl*) merupakan elemen sentral dalam seluruh kebijakan Umar ibn al-Khattab. Ia menjadikan keadilan bukan sekadar slogan, tetapi praktik nyata yang berlaku universal, tanpa diskriminasi status sosial. Dalam satu pernyataan terkenal, Umar berkata bahwa jika seekor keledai jatuh di jalanan Irak karena jalannya rusak, maka ia sebagai pemimpin akan bertanggung jawab di hadapan Allah.⁴³ Ungkapan ini mencerminkan paradigma akuntabilitas spiritual dalam kepemimpinan Islam, di mana tanggung jawab pemimpin melampaui ranah administratif dan menjangkau dimensi eskatologis. Umar juga tidak segan menghukum pejabat atau anggota keluarganya sendiri bila terbukti menyalahgunakan wewenang. Dalam konteks kekinian, prinsip ini setara dengan konsep *rule of law* dan *equal accountability*, yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pemimpin sekalipun.⁴⁴ Kepemimpinan Umar menjadi teladan tentang bagaimana keadilan harus ditegakkan secara substantif, bukan sekadar formalistik.

Kesederhanaan Umar ibn al-Khattab bukanlah strategi pencitraan, tetapi bentuk nyata dari konsistensi nilai dan gaya hidup. Meski memimpin wilayah yang membentang dari Jazirah Arab hingga Persia dan Afrika Utara, Umar tetap hidup dalam kesahajaan. Ia menolak tinggal di istana, mengenakan pakaian biasa, dan lebih memilih memeriksa langsung kondisi rakyat di malam hari.⁴⁵ Sikap ini merepresentasikan prinsip *servant leadership*, yakni model kepemimpinan yang menempatkan pelayanan publik di atas simbol kekuasaan.⁴⁶ Umar memutuskan jarak antara elit dan rakyat, antara pusat dan perifer, dan menunjukkan bahwa kemewahan bukanlah parameter keberhasilan pemimpin.⁴⁷ Dalam konteks birokrasi modern yang rentan pada gaya hidup elitis, kesederhanaan Umar menjadi kritik tajam dan sekaligus inspirasi. Ia membuktikan bahwa kekuasaan tidak harus diiringi kemewahan, tetapi dapat berjalan harmonis dengan empati sosial dan keterlibatan langsung terhadap kebutuhan umat.

Salah satu kekuatan Umar sebagai pemimpin adalah keterbukaannya dalam bermusyawarah. Ia tidak bersikap otoriter dalam pengambilan keputusan, tetapi secara aktif mengajak para sahabat, ulama, dan pemuka masyarakat untuk berdiskusi bersama dalam menentukan kebijakan strategis, termasuk dalam hal ekspansi wilayah dan pengangkatan pejabat. Konsep *syūrā* yang dijalankan Umar bukan hanya prosedural, melainkan substansial, karena mencerminkan penghargaan terhadap kebijaksanaan kolektif (*al-ra'yu al-jamā'i*). Model ini sejalan dengan teori deliberatif dalam politik modern, di mana keputusan terbaik lahir dari pertukaran ide dan konsensus, bukan dominasi kekuasaan. Umar menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan etis dan intelektual yang mampu memperkuat legitimasi keputusan dan menjamin keberterimaan kebijakan di tengah masyarakat yang majemuk dan dinamis.

⁴³ Intan, "Kekhalifan Umar Ibn Khattab (13-23 H/ 634-644 M)."

⁴⁴ Anisah Alamshah, Syamzan Syukur, and Rahmawati, "Umar Bin Khattab's Governance: A Paradigm of Intellectual Renewal," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 10, no. 01 (June 2, 2022): 1-13.

⁴⁵ Zauman, Abdurrahman, and Rama, "Pelantikan Dan Kepemimpinan Umar Bin Khattab."

⁴⁶ Rizqi, "Servant Leaders"; Ningrum, "Umar Bin Khattab: A Transformative Leader."

⁴⁷ Aura Pramestika Anandagaluh et al., "Manajemen perekonomian Islam masa Khalifah Umar Bin Khattab dalam pemberdayaan Baitul Mal," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 4 (October 31, 2023): 471-479.

Komitmen Umar terhadap transparansi dan integritas administratif merupakan salah satu aspek paling progresif dalam sistem pemerintahannya.⁴⁸ Ia mewajibkan seluruh pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah masa jabatan, sebagai bentuk pengawasan publik. Jika ditemukan ketidaksesuaian yang mencurigakan, Umar tidak segan mencopot atau menghukum pejabat tersebut.⁴⁹ Selain itu, ia juga memperketat pengelolaan *bait al-māl* (kas negara), memastikan bahwa setiap dana publik digunakan untuk kemaslahatan umat. Di era modern, kebijakan ini sejajar dengan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi fiskal, pengawasan internal, dan integritas jabatan publik. Umar memahami bahwa salah satu sumber kehancuran pemerintahan adalah korupsi, dan karena itu ia menutup celahnya dengan sistem pengawasan yang ketat namun adil. Dengan demikian, sistem antikorupsi Umar tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada etika tanggung jawab publik.

Etika pemerintahan Umar ibn al-Khattab telah mewariskan suatu model normatif yang relevan hingga hari ini, yaitu sebuah kepemimpinan yang menggabungkan kekuasaan dengan nilai. Reformasi yang ia lakukan bukan hanya membentuk infrastruktur kekuasaan Islam, tetapi juga menanamkan budaya politik yang etis, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Dalam konteks kontemporer, ketika banyak negara mayoritas Muslim menghadapi krisis kepemimpinan dan korupsi sistemik, nilai-nilai Umar dapat dijadikan acuan reformasi. Kepemimpinan yang mengutamakan *maṣlahah ‘āmmah* (kemaslahatan publik), yang terbuka pada musyawarah, dan yang menjalankan kekuasaan dengan semangat pelayanan, sangat dibutuhkan dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil dan terpercaya. Umar ibn al-Khattab tidak hanya meninggalkan warisan sejarah tetapi juga standar moral dan politik yang dapat menjadi fondasi bagi kemajuan peradaban Islam.

4. KESIMPULAN

Kepemimpinan Umar ibn al-Khattab menandai fase krusial dalam sejarah peradaban Islam, di mana Islam tidak hanya bertahan sebagai agama spiritual, tetapi berkembang menjadi sistem politik dan administrasi yang matang. Reformasi kelembagaan yang dilakukan Umar, seperti pembentukan *diwān*, *bait al-māl*, lembaga yudisial yang independen, serta birokrasi militer dan kepolisian, menunjukkan adanya visi negara yang berorientasi pada efektivitas, keadilan, dan pelayanan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana ijtihad politik dijalankan secara kontekstual dan pragmatis, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai dasar syariat. Ijtihad Umar dalam hukum, ekonomi, dan relasi sosial menunjukkan fleksibilitas fikih dalam merespons realitas dinamis sehingga menjadi salah satu contoh konkret dari penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam praktik kenegaraan. Sikapnya terhadap komunitas non-Muslim yang menjunjung tinggi toleransi dan hak sipil turut memperkuat fondasi Islam sebagai agama yang mampu merawat keragaman. Tidak kalah penting, nilai-nilai etis yang melekat pada pribadi Umar, seperti keadilan, kesederhanaan, musyawarah, dan antikorupsi juga membentuk etos pemerintahan yang patut menjadi rujukan dalam tata kelola modern.

⁴⁸ Alimuddin et al., “Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik.”

⁴⁹ Anandagaluh et al., “Manajemen perekonomian Islam masa Khalifah Umar Bin Khattab dalam pemberdayaan Baitul Mal.”

Sebagai penutup, artikel ini merupakan kajian historis dan konseptual yang mengeksplorasi dimensi kepemimpinan dan reformasi Umar. Meski demikian, elaborasi yang disajikan masih terbatas pada pendekatan deskriptif-kritis berbasis studi pustaka. Karenanya, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengeksplorasi aspek komparatif antara kebijakan Umar dan para khalifah lainnya, atau mengkaji relevansi langsung kebijakan Umar dalam perumusan model tata kelola publik di negara-negara Muslim kontemporer. Dengan demikian, warisan politik Umar tidak hanya dipahami sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai sumber nilai dan inspirasi dalam membangun pemerintahan yang adil, transformatif, dan berkemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Rafid. "Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 474–499.
- AbuSulayman, AbdulHameed. "Al-Dhimmah and Related Concepts in Historical Perspective." *Institute of Muslim Minority Affairs. Journal* 9, no. 1 (January 1988): 8–29.
- Alamshah, Anisah, Syamzan Syukur, and Rahmawati. "Umar Bin Khattab's Governance: A Paradigm of Intellectual Renewal." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 10, no. 01 (June 2, 2022): 1–13.
- Alimuddin, Agus, Fani Monada Essa Putri, Immawan Azhar Ben Atasoge, and Risa Alvia. "Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik." *FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (June 21, 2022): 31–44.
- Anandagaluh, Aura Pramestika, Arifin Elham Saputra, Jihan Fitri Jalila, Muhammad Firdaus El Hasyim, and Farhan Nabil Nur Sajida. "Manajemen perekonomian Islam masa Khalifah Umar Bin Khattab dalam pemberdayaan Baitul Mal." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 4 (October 31, 2023): 471–479.
- Arifuddin, Qadriani, and Anwar Sewang. "Ijtihad Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2021): 69–83.
- Habie, Riska Octavia. "Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat." *Journal of Principles Management and Business* 1, no. 01 (June 8, 2022): 7–17.
- Hadi, M. Kamal. "Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab." *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, no. 1 (2021): 1–12.
- Hayati, Revi. "Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 2, no. 2 (2020): 41–51.
- Intan, Salmah. "Kekhalifaan Umar Ibn Khattab (13-23 H/ 634-644 M)." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 5, no. 2 (January 22, 2018): 137–150.

- Ishaq, Ishaq, and Muannif Ridwan. "A Study of Umar Bin Khatab's Ijtihad in an Effort to Formulate Islamic Law Reform." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 15, 2023): 2265522.
- Mahmud, Raudah, and Sudiyarti Sudiyarti. "Pola Kepemimpinan Sayyidina Umar Bin Khattab Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan* 22, no. 1 (March 30, 2023): 87–92.
- Misrayanti, Misrayanti, Nuraeni Aeni, and Nur Ahsan Syakur. "Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq (Simbol Pemersatu Umat Islam)." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 11, no. 02 (December 31, 2023): 139–149.
- Muhammad, Nurdinah. "Pesan Piagam Madinah dalam Pluralisme di Indonesia." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (April 1, 2011): 92–104.
- Ningrum, Ulfia. "Umar Bin Khattab: A Transformative Leader." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (March 14, 2025): 37–47.
- Nurjanah, Enur, and Eneng Dewi Siti Sobariah. "Ekspansi Islam Dan Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab." *JSI: Jurnal Sejarah Islam* 2, no. 01 (February 15, 2023): 27–38.
- Rahman, Mohamad Zaidi Abdul, Raja Hisyamudin Raja Sulong, and Osman Md Rasip. "Significant Development of the Concept of Ahl-Dhimmah on Religious Rights in Early Islamic State." *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 2 (December 21, 2022): 193–202.
- Rifky, Sehan. "Kebijakan Politik Kepemimpinan Umar Bin Khattab." *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (September 1, 2023): 311–325.
- Rizkia, Tiara Putri, and Muhammad Ricky Hardiyansyah. "Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab." *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2022): 88–94.
- Rizkiyani, Shabrina, and Saeful Mujab. "Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (June 29, 2024): 82–93.
- Rizqi, Muhammad Shobahur. "Servant Leaders: Umar Bin Khattab (13-23 H / 634-644 M)." *Buletin Al-Turas* 22, no. 1 (January 31, 2016): 127–144.
- Rosmah, Rosmah, Sirajuddin Sirajuddin, and Sudirman Sudirman. "Early Islamic Economics: A Review of the Practices and Policies of the Prophet Muhammad and Khulafaurrasyidin." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 5 (2024): 667–679.
- Sadat, Anwar. "Strategi Transformasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (July 26, 2018): 1–15.
- Sakhi, Dwi Fa'yi Arya, Putri Aprilyana Idi Amin, and Kurniati Kurniati. "Etika Politik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10, no. 2 (April 20, 2024): 95–106.
- Setiawan, Denil. "Analisis Zakat sebagai Instrument Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab RA." *Al Amwal* 1, no. 2 (2019): 118–131.
- Shamsuddin, Mustafa, and Miszairi Sitoris. "Analisis Pemberhentian Hukum Hudud Kerana Pemeliharaan Maqasid Al-Shari'ah." *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 1, no. 2 (February 22, 2021): 45–70.

- Surono, Yudi, Anita Anita, and Diana Diana. "Memaknai Negara, Agama, Dan Ideologi Politik Dalam Kajian Fiqih Kontemporer." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 2 (March 23, 2024): 34-45.
- Wahidah, Wahidah. "Peradaban Islam Di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab." *Ittihad: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9, no. 16 (October 2011): 29-41.
- Yasin, Achmad. "Pemetaan Pemikiran Islamic State, Khilafah Dan Nation State Perspektif Fiqh al-Siyasi." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (October 1, 2012): 161-184.
- Yunus, Moch. "Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW Dan Khulafa' ArRasyidin) | PALAPA" 5, no. 2 (May 25, 2019): 72-84.
- Zainudin, Ely. "Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2015): 50-58.
- Zauman, Wa Ode Rohis, Abdurrahman Abdurrahman, and Bahaking Rama. "Pelantikan Dan Kepemimpinan Umar Bin Khattab: Analisis Biografi Dan Kebijakan Politiknya Selama Kekhalifahan." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 1 (December 4, 2024): 247-254.
- Zulfikar, Ahmad. "Abu Bakar Al-Siddiq Dan Umar Ibn Khattab (Pembentukan Khilafah Dan Perkembangan Islam Sebagai Kekuatan Politik)." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 1 (July 28, 2023): 18-24.